



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Januari 1981

Nomor : MA/Pemb/0068/81

Lampiran : 1 (satu) ex.

Perihal : Terdakwa dari semula
tidak dapat dihadapkan
di persidangan.

Kepada Yang Terhormat

1. Saudara Ketua pengadilan Tinggi
 2. Saudara Ketua Pengadilan Negeri.
- di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1981

Bersama ini dikirimkan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 1980 No. 121 K/Kr/1980, yang dari putusan tersebut dimintakan dengan hormat perhatian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimuat azas: bahwa Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.
2. Acara "*verstek*" merupakan kecualian terhadap azas pemeriksaan dengan hadirnya tertuduh, sedang HIR, khususnya Pasal 253-nya, tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai *verstek*.
3. Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

(Prof. H. OEMAR SENO ADJI, SH.)



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG
Nomor : 221 K/Kr./1980**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Majalengka tanggal 23 Mei 1979 No.8/1979 B/PN.Mjl dalam putusan mana tertuduh:

Hasanudin Bin Sulaeman, umur ± 24 tahun, dilahirkan di Plumbon Cirebon, bertempat tinggal di desa Rajagaluh Lor, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, pekerjaan Supir;

tertuntut kasasi (berada di luar tahanan); yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Bahwa ia tertuduh, Hasanudin Bin Sulaeman, pada hari rabu tanggal 11 Oktober 1978 sekira jam 07:45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 1978 di jalan umum antara Rajagaluh Leumunding pada persimpangan jalan ke desa Heuleut Kecamatan Leumunding Kabupaten majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tertuduh karena kurang hati-hatinya dalam mengemudikan kendaraan Colt Mini penumpang umum No.Pol. E.301 MU telah menabrak seorang anak laki-laki umur 7 tahun yang menyebrang jalan baru turun dari kendaraan Colt Pick Up No.Pol. E. 119 MU sehingga menyebabkan matinya orang lain Kardim bin Karta (sesuai dengan *Visum Et Repertum* dr. Budiana Gunawan dokter R.S.U. Cideres tertanggal 11 Oktober 1978).

Atas perbuatan tertuduh tersebut di atas diatur dan diancam dengan hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal: 359 KUHP.

Dengan memperhatikan Pasal 359 KUHP telah menyatakan surat tuduhan tidak dapat diterima seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa surat tuduhan Jaksa atas diri terdakwa: Hasanudin bin Sulaeman tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menetapkan, bahwa biaya-biaya perkara ditanggung oleh Negara. terhadap putusan mana telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Majalengka permohonan mana telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 10 Agustus 1979 No. 537/1979/Pid/PTB yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut di atas; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tertanggal 23 Mei 1979 No. 8/1979 B/PN.Mjl, yang dimohonkan banding;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/Pid/Kasasi/1980 yang dibuat oleh Penitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 1980 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Majalengka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 15 Januari 1980 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Majalengka pada tanggal 19 Januari 1980;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung pada tanggal 25 September 1980 No. 223/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar

mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Majalengka akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (*party cassatie*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 2 Januari 1980 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 1980 serta risalah kasasi pada tanggal 19 Januari 1980 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Majalengka dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengambil putusannya melanggar Pasal 282 HIR dimana dalam pertimbangannya telah menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan di dalam putusan Hakim pertama, yang dijadikan sebagai alasannya sendiri yaitu bahwa : Surat tuduhan Jaksa atas diri tertuduh tidak dapat diterima”, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 253 HIR.;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hkum acara yang berlaku, sebab dengan menggunakan alasan Pasal 253 HIR sebagai dasar hukum adalah tidak tepat, oleh karena bunyi redaksinya sebagai berikut:
 - a. Bila Pengadilan Negeri bersidang pada hari yang ditentukan Ketua menurut Pasal 250 HIR, maka terdakwa dipanggil masuk, atau jika ia dalam tahanan, dibawa masuk ke sidang dengan penjagaan baik, akan tetapi tidak terbelenggu.
 - b. Jika pesakitan tidak ditahan dan atas panggilan yang dilakukan tidak datang menghadap persidangan, maka Ketua dapat memerintahkan menahan orang itu dan menunda pemeriksaan perkara itu sampai pada hari persidangan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Jika dalam suatu perkara lebih dari satu pesakitan dan tidak semua pesakitan hadir, maka pemeriksaan dan peradilan tentang orang yang hadir itu diteruskan juga, sedang ketua dapat memberi perintah untuk

menahan orang yang tidak hadir tersebut, agar mereka pada hari yang telah ditentukan kemudian dapat diharapkan pada persidangan.

- d. Jika pesakitan yang tidak hadir itu, dapat menyatakan karena sebab yang sah tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah ia ditahan seraya memberi perintah supaya hal itu diberitahukan kepada orang yang dituduh, menurut Pasal 250 (6) (7) HIR.
- e. Jika tidak menghadap pada hari persidangan yang kemudian itu, maka dilakukan menurut aturan ayat (2) (3) pasal ini dan pesakitan yang ditahan itu tinggal dalam tahanan sementara.

Kalau dihubungkan dengan perkara terdakwa Hasanudin bin Sulaeman, maka menurut hemat kami isi redaksi Pasal 253 HIR itu tidak ada disebut-sebut. Hakim dapat mengambil putusan karena terdakwa tidak hadir dipersidangan. Tetapi seyogyanyalah Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan surat penetapan penangkapan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penahan-an serta menunda pemeriksaan perkara ini sampai pada hari persidangan yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan Jaksa dalam persidangan bahwa Jaksa tidak dapat menjamin dapat menghadapkan tertuduh dalam persidangan Pengadilan dan dengan demikian Jaksa yang sejak semula tidak dapat menghadapkan tertuduh dipersidangan mengharapakan Pengadilan Negeri akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertuduh yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di depan persidangan;

Bahwa Pasal 253 HIR khususnya ayat (2) yang dijadikan dasar dalam alasan kasasi dan dalam konklusi Jaksa Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menetrapkan hukum dan yang dalam hal ini menyatakan bahwa jika tertuduh tidak dalam tahanan dan setelah dipanggil masuk tidak menghadap maka Ketua dapat memerintahkan supaya tertuduh ditahan dan menanggukuhkan pemeriksaan sampai hari persidangan yang akan ditentukan kemudian;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan menurut pokok pangkalan pembentuk Undang-undang didasarkan atas pemikiran bahwa tertuduh akan hadir dalam pemeriksaan persidangan dan apabila ia tidak hadir maka dapat dipergunakan acara prosedura "*verstek*" dan dihadapnya dapat dinyatakan *verstek* dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Bahwa Pasal 253 HIR tersebut tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang acara prosedura "*verstek*" seperti dimaksudkan sebagai suatu kekecualian oleh Pasal 16 dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa dan memutus perkara

pidana dengan hadirnya tertuduh kecuali apabila undang-undang menentukan lain;

Bahwa perkara tersebut yang diajukan Jaksa kepada Pengadilan sejak semula sudah menunjukkan tidak hadirnya tertuduh dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan dan tidak adanya jaminan, bahwa ia dapat dihadapkan kepada Pengadilan dan yang semestinya terhadap tertuduh dapat dinyatakan "verstek" dan yang semestinya dapat diadakan pemeriksaan lanjutan terhadapnya, sedangkan pasal-pasal HIR khususnya dalam hal ini Pasal 253 HIR tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang acara "verstek" tersebut;

Bahwa dengan demikian Pasal 253 HIR tidak dapat diperlakukan terhadap tertuduh yang sejak semula tidak dapat dihadapkan dan tidak menghadap kepada Pengadilan dan dapat dibenarkan, bahwa dalam perkara demikian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 282 yang mengandung kemungkinan perubahan dari surat tuduhan dan Pasal 313, 314, 315 HIR, memungkinkan, membebaskan tertuduh, melepaskan tertuduh dari segala tuntutan atau menghukum tertuduh, dalam hal ini baru dapat dipertimbangkan apabila dapat diadakan pemeriksaan lanjutan, yang dalam hal ini tidak dapat diadakan, dimana sejak semula tertuduh tidak dapat diajukan untuk diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH. Ketua, Busthanul Arifin, SH. dan Purwosunu, SH. Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Januari 1981 oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu, SH. dan Busthanul Arifin, SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi, SH.MCJ. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Anggota-anggota;

t.t.d.

t.t.d.

Ketua;

t.t.d.

Panitera Pengganti l.b.

t.t.d.